



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**

- Pemohon** : Iwan Sembiring Depari, S.H. dan Ir. Budiando Surbakti, M.M.  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020,  
Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Iwan Sembiring Depari, S.H. dan Ir. Budiando Surbakti, M.M. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, Nomor Urut 3. Peserta Pemilihan Kabupaten Karo Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02-3-Kpt/1206/KPU- Kab/IX/2020 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02-3- Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Karo pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Karo (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 00.20 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan melalui daring (online) ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 15.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PAN.MK/AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02-3-Kpt/1206/KPU- Kab/IX/2020 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02-3- Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo

Tahun 2020 Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) antara lain berupa Penambahan/penggelembungan suara akibat kesalahan pendistribusian surat suara, Penggunaan politik uang (*money politic*) oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Juhar, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tiganderket, dan Kecamatan Kutabuluh. Serta keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi penyelenggara pemilihan/anggota KPPS di Kecamatan Berastagi (*vide* bukti P-1 s.d. P-679);

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara di TPS. Termohon belum pernah menerima Laporan atau Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karo mengenai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atau Pihak Terkait sehubungan adanya pelanggaran politik uang (*money politic*). Termohon juga menyatakan tidak ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi Penyelenggara Pemilihan atau petugas KPPS. Selain itu selisih suara sah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 8.505 suara atau lebih dari 2.808 suara, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) (*vide* bukti T-01 s.d. T- 24).

Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa Bawaslu menerima 4 (empat) Laporan dugaan pelanggaran *money politic*, dugaan pelanggaran tersebut telah diproses dan ditangani sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan status tidak diregistrasi karena tidak terpenuhinya persyaratan. Bawaslu telah menindaklanjuti setiap kejadian khusus baik pada tingkat kecamatan dan kabupaten (*vide* bukti PK-01 s.d. PK-39).

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Terhadap eksepsi tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) antara lain berupa:

1. Penambahan/penggelembungan suara akibat kesalahan pendistribusian surat suara, di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah,

- Kecamatan Juhar, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tiganderket, dan Kecamatan Kutabuluh;
2. Penggunaan politik uang (money politic) oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Juhar, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tiganderket, dan Kecamatan Kutabuluh;
  3. Keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi penyelenggara pemilihan/anggota KPPS di Kecamatan Berastagi;.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon mengenai selisih surat suara berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% dengan surat suara yang diterima oleh KPPS antara lain di TPS 001 Desa Pertimbi Tembe, TPS 001 Desa Negeri Tongging, TPS 001 dan TPS 002 Desa Negeri Mardinding, TPS 003 Desa Lau Solu, TPS 001 Desa Lau Garut, TPS 002 Desa Martelu, TPS 001 Desa Singa, TPS 001 Desa Kutakepar, TPS 001 Desa Aji Julu, TPS 001 Desa Juhar Perangin-angin, TPS 001 Desa Lau Lingga, TPS 001 Desa Kidupen, TPS 001 Desa Kuta Gugung, TPS 001 Desa Kuta Tonggal, TPS 001 Desa Naman, TPS 001 Desa Sukatendel, TPS 001 Desa Mardinding, TPS 001 Desa Kutagaluh, TPS 001 Desa Lau Buluh, dan TPS 001 Desa Jinabun yang oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas permasalahan selisih surat suara yang diterima. Terhadap dalil Pemohon tersebut setelah Mahkamah mencermati bukti Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa surat suara yang digunakan telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dan hal tersebut tidak memengaruhi hasil penghitungan surat suara (vide bukti T-11 = bukti PK-17 sampai dengan bukti PK-23 serta bukti PK-25 sampai dengan bukti PK-38). Terlebih lagi Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keberatan dari saksi Pemohon berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (vide bukti T-12) maupun bukti berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan atau laporan terkait tindakan Penyelenggara Pemilihan atau pihak lain atas penggunaan kertas surat suara yang bertujuan menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon berkaitan dengan selisih surat suara berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% dengan surat suara yang diterima oleh KPPS adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Terkait adanya politik uang di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Juhar, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tiganderket, dan Kecamatan Kutabuluh, yang oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas kapan, oleh siapa, di mana, dan bagaimana pelanggaran dimaksud terjadi. Terhadap peristiwa hukum tersebut telah dilakukan penelusuran dan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Karo hanya terdapat 4 (empat) Laporan dugaan pelanggaran money politic. Lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran tersebut telah diproses dan ditangani sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8

Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan status tidak diregistrasi karena tidak terpenuhinya persyaratan dan laporan dimaksud, yang telah disampaikan pula kepada Pelapor serta telah diumumkan pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Karo. (vide bukti PK-2 sampai dengan bukti PK-6). Dengan demikian, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya politik uang di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Juhar, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tiganderket, dan Kecamatan Kutabuluh adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Terkait keterlibatan empat PNS bernama Mastasia Br Ginting, Sri Ulina Br Ginting, Nande Jasa Br Sebayang, dan Lesta Br Sinuraya yang menjadi petugas KPPS di TPS 006 Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, ternyata berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 289/PP.04.2- Kpt/1206/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 hanyalah terdapat seorang atas nama Sri Ulina Br Ginting. Terhadap hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Berastagi, Petugas KPPS atas nama Mastasia Br Ginting tidak ada, akan tetapi yang berstatus PNS menjadi KPPS bernama Mastaria Br Ginting dan Sri Ulina Br Ginting. Bahwa dari hasil keterangan PPS Desa Gurusinga, Nande Jasa Br Sebayang bukan merupakan anggota KPPS dan tidak mengenal nama tersebut, sedangkan atas nama Lesta Br Sinuraya benar berstatus PNS namun bukan petugas KPPS TPS 006 melainkan petugas KPPS TPS 007 Desa Gurusinga. (vide bukti PK-39). Oleh karenanya, terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah tidak mendapat keyakinan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, kecuali yang berkaitan dengan PNS yang menjadi anggota KPPS bernama Sri Ulina Br Ginting. Terlebih meskipun hal tersebut benar terjadi terhadap anggota KPPS bernama Sri Ulina Br Ginting, berdasarkan dengan status yang bersangkutan sebagai PNS yang menjadi Penyelenggara Pemilihan, tidak ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi Penyelenggara Pemilihan atau petugas KPPS [vide Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dengan demikian, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya keterlibatan PNS menjadi anggota KPPS adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karo adalah sebanyak 408.814 (empat ratus delapan ribu delapan ratus empat belas) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon

peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon yaitu  $1,5\% \times 187.237$  suara (total suara sah) = 2.809 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 51.103 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 59.608 suara, sehingga perbedaan perolehan suara adalah (59.608 suara – 51.103 suara) = 8.505 suara (4,54%) atau lebih dari 2.809 suara. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.